

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum dari merek Diana Sakti berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa merek Diana Sakti yang sebelumnya didaftarkan oleh PT. Dianasakti Suryaplastik Industri pada kelas 16 sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai merek dagang akibat tidak diperpanjang masa pendaftaran merek Diana Sakti yang telah melewati batas waktu perpanjangan pendaftaran merek tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berakibat hilangnya hak perlindungan bagi merek Diana Sakti jadi PT. Dianasakti Suryaplastik Industri tidak memiliki lagi hak bagi Merek yang telah dinikmatinya selama ini.
2. Perlindungan hukum terhadap merek Diana Sakti tidak dapat diberikan kepada pemilik merek Diana Sakti yaitu PT. Dianasakti Suryaplastik Industri yang disebabkan karena tidak diperpanjang masa perlindungan merek yang hanya berjangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pertama kali, oleh sebab itu maka Hakim pengadilan Niaga menolak gugatan yang telah dilayangkan oleh PT. Dianasakti Suryaplastik Industri, hal ini dibuktikan dengan telah habisnya masa perlindungan merek Diana Sakti yang telah lewat dari jangka waktu 10 Tahun sejak tanggal penerimaan

pertama kali hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan pembatalan untuk merek “Nadiana Sakti + Lukisan” pada permohonan gugatan dari pemohon gugatan PT. Dianasakti Suryaplastik Industri dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga Jkt.Pst telah sesuai. Penulis berpendapat bahwa putusan Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Tetapi menurut penulis dari perspektif moral tidak bisa membenarkan pihak Nadiana Sakti + Lukisan yang melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada merek Diana Sakti, bahwa PT. Dianasakti Suryaplastik Industri lah yang memiliki merek Diana Sakti dan yang pertama kali mendaftarkan.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu :

1. Untuk Hakim dalam memutuskan perkara diharapkan agar mempertimbangkan dari segala perspektif baik itu perspektif hukum maupun perspektif moral agar terciptanya suatu keadilan bagi pencari keadilan.
2. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan dibidang Merek supaya memperluas lagi pengertian dari Itikad Tidak

Baik jangan hanya menimbang dari sisi normatif tetapi harus menimbang dari sisi moral.

3. Untuk pemilik merek atau pemegang hak atas merek harus memperhatikan jangka waktu perlindungan merek yang dimiliki agar tidak kehilangan perlindungan hukum bagi merek yang telah didaftarkan sebelumnya, sebab perlindungan hukum untuk merek sangatlah penting. Jika lalai dalam mendaftarkan perpanjangan waktu perlindungan maka otomatis pemilik merek ataupun pemegang hak merek akan kehilangan hak nya atas merek yang telah dimiliki selama 10 Tahun.

